BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Jalan : RE. Martadinata No. 532 Kuningan 45571
Email : bawaslukuningan@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUNINGAN**
**NOMOR: 03 /BAWASLU.JB-11/HM.00/VIII/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 02 /BAWASLU.JB-11/HM.00/VIII/2020 TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kuningan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kuningan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretriat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. **Pembina PPID**:
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan layanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. **Tim Pertimbangan :**
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. **Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):**
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitaslayanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):**
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di

Dipindai dengan CamScanner

bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

**e. Petugas Pelayanan Informasi:**

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
   a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
   b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID, dan
   f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 10 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUNINGAN**
**KETUA,**

**ONDIN SUTARMAN, S.IP.**

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Jawa Barat
2. Yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 03/BAWASLU.JB-11/HM.00/VIII/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

**SUSUNAN**
**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID |
|---|---|---|---|
| 1. | ONDIN SUTARMAN, S.IP | KETUA BAWASLU | PEMBINA |
| 2. | AGUS KHOBIR PERMANA, S.Pd | ANGGOTA BAWASLU | TIM PERTIMBANGAN |
| 3. | ABDUL JALIL HERMAWAN, M.Ikom | ANGGOTA BAWASLU | TIM PERTIMBANGAN |
| 4. | IKHSAN BAYANULOH, S.E., M.Esy | ANGGOTA BAWASLU | TIM PERTIMBANGAN |
| 5. | JUBAEDI, SH. | ANGGOTA BAWASLU | TIM PERTIMBANGAN |
| 6. | MAMAN NURACHMAN, S.H., M.Si | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU | ATASAN PPID |
| 7. | DIDI SURYADI, ST., M.Si | STAF PNS | PPID |
| 10. | RENDI RIDWANUL HAKIM, S.Kom | STAF PPNPNS | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI |
| 11. | YAYAN SUPRIYATNA, S.E | STAF PPNPNS | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI |
| 12. | NIDA NUR KHOLILLAH, S.H | STAF PPNPNS | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI |

**PBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUNINGAN**
**KETUA,**

**ONDIN SUTARMAN, S.IP.**

Dipindai dengan CamScanner